



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMAT SUAD ALS. CETHEM BIN NARDI;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrancah, RT.003/RW.001, Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMAT SUAD Als CETHEM Bin NARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah BPKB motor Honda Supra fit.
 - 1 lembar surat pajak pembayaran motor Honda supra fit.
 - 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nopol : AG-2236-S.
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol : AG-2746-RCM.
 - Uang tunai senilai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara Terdakwa Suhardi Als Gendon Bin Jikun;

5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-21/TGUNG/Eoh/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

--- Bahwa ia terdakwa **AMAT SUAD Als CETHEM Bin NARDI bersama-sama dengan saksi SUHARDI Als GENDON Bin JIKUN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di depan halaman rumah saksi saksi JASMANI di Dsn. Bangus, Ds. Wates, Kec. Campurdarat, kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 19.30 wib selesai ngopi Terdakwa membonceng saksi Suhardi (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor honda beat nopol: AG-2746-RCM warna putih miliknya pergi ke Dsn. Bangus Ds. Wates, Kec. Campurdarat. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suhardi melihat 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam milik saksi Supriyadi dalam keadaan masih tertancap kunci kontaknya di sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah saksi JASMANI di Dsn. Bangus, Ds. Wates, Kec. Campurdarat, kab. Tulungagung. Kemudian terdakwa dan saksi Suhardi berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam milik saksi Supriyadi yang sedang diparkir di halaman rumah saksi Jasmani, lalu saksi Suhardi bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin milik saksi Supriyadi berupa 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju kearah timur sedangkan saksi Suhardi mengendarai sepeda motor honda beat nopol: AG-2746-RCM warna putih biru membuntuti dibelakang terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suhardi pergi menuju ke rumah saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL di Dsn. Tambak, Ds. Pelem, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung. Setelah terdakwa bersama saksi Suhardi sampai di rumah saksi Didik, lalu saksi Suhardi meminjam uang kepada saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL sebesar Rp. 600.000,- dengan jaminan 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam milik saksi Supriyadi. Kemudian saksi Suhardi bersama terdakwa berkata kepada saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL **"bila laku tolong sepeda motor tersebut dijual"**. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suhardi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat nopol : AG-2746-RCM warna putih biru dengan tujuan pulang kerumah saksi Suhardi di Dsn. Ngrancah, Ds. Ngepoh, Kec. Tanggunggunung, Kab. Tulungagung;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 terdakwa bersama saksi Suhardi kembali datang ke rumah saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL untuk tujuan bekerja memperbaiki warung miliknya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi SUHARDI als. CETHEM pulang kerumah



Ngrancah Tanggunggunung. Kemudian sorenya sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi Suhardi diberitahu saksi Didik bahwa 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam milik saksi Supriyadi tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.400.000,-. Setelah itu saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- kepada saksi SUHARDI als. CETHEM. Selanjutnya saksi SUHARDI als. CETHEM memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa, lalu sisa uang sebesar Rp. 800.000,- terdakwa menyuruh saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL untuk mengambil sebesar Rp. 600.000,- sebagai pelunasan pinjaman terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk bayar makan dan beli rokok Rp. 100.000,- dan uang sebesar Rp.100.000,- lagi diberikan kepada saksi DIDIK SUGIONO als. KANCIL sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Suhardi mengambil tanpa izin barang berupa 1 unit sepeda motor honda supra FIT nopol: AG-2236-S warna hitam milik saksi Supriyadi sudah dijual, dimana uangnya akan Terdakwa dan saksi Suhardi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut;

--- Perbuatan Terdakwa AMAT SUAD Als CETHEM Bin NARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi Bin Juli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra FIT tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S, nomor rangka: MH1HB11155K871587 nomor mesin: HB11E1871593 milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh ayah Saksi untuk pergi ke sawah setiap hari;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB ketika ayah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S pergi ke rumah saudara Jasmani yang beralamat di Dusun Bangus, RT.004/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten



Tulungagung untuk memberitahukan akan ada acara pernikahan saudara perempuan Saksi kepada saudara Jasmani;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB ayah Saksi diantar pulang oleh saudara Jasmani dan menceritakan kepada Saksi jika sepeda motor yang ayah Saksi kendarai telah hilang;
- Bahwa ayah Saksi menceritakan kepada Saksi jika sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S diparkir diluar pagar halaman rumah saudara Jasmani menghadap ke arah Barat tanpa dikunci stang dengan kontak kunci yang masih tertancap pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi datang ke tempat sepeda motor diparkir lalu mencari di sekitar tempat itu dan bertanya kepada warga sekitar namun tidak ada ada yang mengetahui tentang sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik Saksi yaitu terdapat tali rafia atau rumput jepang yang terikat pada shockbreaker depan;
- Bahwa Saksi akhirnya melapor ke Polsek Campurdarat atas peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas kepolisian jika Terdakwa yang mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, nomor rangka MH1HB11155K871587, nomor mesin HB11E1871493 atas nama Saroyah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S, dan 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada benda atau barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Juli Bin Alm. Mojo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra FIT tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S, nomor rangka: MH1HB11155K871587 nomor mesin: HB11E1871593 milik anak Saksi yang bernama Supriyadi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S pergi ke rumah saudara Jasmani yang beralamat di Dusun Bangus, RT.004/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk memberitahukan akan ada acara pernikahan anak perempuan Saksi kepada saudara Jasmani;
- Bahwa Saksi pergi sendirian ke rumah saudara Jasmani;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Jasmani, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di luar pagar halaman rumah saudara Jasmani menghadap ke arah Barat tanpa dikunci stang dengan kontak kunci yang masih tertancap pada sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi hendak pulang, Saksi mendapati sepeda motor yang Saksi gunakan sudah tidak ada, sehingga Saksi berusaha untuk mencari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi diantar pulang oleh saudara Jasmani dan menceritakan kepada anak Saksi jika sepeda motor yang Saksi kendari telah hilang;
- Bahwa anak Saksi akhirnya melapor ke Polsek Campurdarat atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas kepolisian jika Terdakwa yang mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, nomor rangka MH1HB11155K871587, nomor mesin HB11E1871493 atas nama Saroyah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S, dan 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriyadi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada benda atau barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra FIT tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S, nomor rangka: MH1HB11155K871587 nomor mesin: HB11E1871593 milik Saksi Supriyadi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pemilik sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S dari Petugas Kepolisian saat Saksi menjalani proses pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB setelah ngopi bersama, Saksi yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM menuju Dusun Bangus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S sedang diparkir diluar pagar halaman rumah saksi Jasmani dalam kondisi tidak dikunci stang dan kontak kunci yang masih tertancap pada sepeda motor, lalu Saksi dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari motor;
- Bahwa Saksi berperan untuk mengawasi di sekitar tempat sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke tempat sepeda motor itu diparkir lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur menuju rumah saudara Didik Sugiono Alias Kancil yang diikuti oleh Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil lalu mengobrol bersama lalu Saksi meminjam uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berpesan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk menjual motor tersebut lalu keduanya pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S telah dijual oleh saudara Didik Sugiono Alias Kancil dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian Saksi diserahkan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk pelunasan hutang dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, nomor rangka MH1HB11155K871587, nomor mesin HB11E1871493 atas nama Saroyah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S, dan 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriyadi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra FIT tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi: AG 2236 S, nomor rangka: MH1HB11155K871587 nomor mesin: HB11E1871593 milik Saksi Supriyadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S dilakukan bersama-sama dengan Saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun;



- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB setelah ngopi bersama, Terdakwa yang dibonceng oleh saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM menuju Dusun Bangus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S sedang diparkir diluar pagar halaman rumah saksi Jasmani dalam kondisi tidak dikunci stang dan kontak kunci yang masih tertancap pada sepeda motor, lalu Saksi dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari motor;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S sedangkan saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun berperan untuk mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke tempat sepeda motor itu diparkir lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur menuju rumah saudara Didik Sugiono Alias Kancil yang diikuti oleh saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil lalu mengobrol bersama lalu Saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun meminjam uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun berpesan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk menjual motor tersebut lalu keduanya pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S telah dijual oleh saudara Didik Sugiono Alias Kancil dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan bagian saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun diserahkan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk pelunasan hutang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,00 (dua ratus



ribu rupiah) sebagai imbalan telah menjual motor tersebut dan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, nomor rangka MH1HB11155K871587, nomor mesin HB11E1871493 atas nama Saroyah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S, dan 1 (satu) lembar surat pajak sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriyadi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di wilayah Kediri masuk Dusun Bago, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dalam kasus penggelapan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB motor Honda Supra fit.
- 1 lembar surat pajak pembayaran motor Honda supra fit.
- 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nopol : AG-2236-S.
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol : AG-2746-RCM.
- Uang tunai senilai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 19/Pen.Pid.B.Sita/2025/PN Tlg tanggal 30 Januari 2025, serta di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun selesai duduk



minum kopi bersama, Terdakwa lalu dibonceng oleh saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM menuju Dusun Bangus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S yang diparkir diluar pagar halaman rumah saudara Jasmani dalam kondisi tidak dikunci stang dan kontak kunci yang masih tertancap dan mengarah ke arah Barat, kemudian keduanya berhenti di tempat sepeda motor tersebut berada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S sedangkan saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun berperan untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Timur dan diikuti dari belakang oleh Saksi Suhardi selanjutnya menuju ke tempat saudara Didik Sugiono Alias Kancil;
- Bahwa Terdakwa, saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil duduk bersama yang mana saat itu saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun meminjam uang kepada Didik Sugiono Alias Kancil sejumlah uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, lalu Terdakwa dan saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun hendak pulang ke rumah dan berpesan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saudara Didik Sugiono Alias Kancil menjual sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S diperoleh sejumlah uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara Didik Sugiono Alias Kancil menerima Rp 600.000,00 sebagai pelunasan utang saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun, dan sisa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil sebagai imbalan penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supriyadi Bin Juli mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum baik pribadi maupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, barangsiapa (*natuurlijke persoon*) adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa di dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas **Terdakwa Amat Suad Als Cethem Bin Nardi** dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan pula bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda untuk menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam penguasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, tindakan “mengambil” ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna apabila barang yang menjadi objek perbuatan telah berpindah dari tempat semula barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” atau benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk didalamnya yakni benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau tidak terbatas pada nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sub unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan suatu barang baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum merupakan kepunyaan orang lain dan diperlukan suatu izin atau kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya. Terkait hal ini pula tidak perlu diketahui secara pasti subjek “orang lain” tersebut melainkan cukup jika pelaku mengetahui jika barang tersebut bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu tindakan seseorang yang sedari awal memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan hak seseorang, bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun selesai duduk minum kopi bersama, Terdakwa lalu dibonceng oleh saksi Suhardi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendon Bin Jikun menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AG 2746 RCM menuju Dusun Bangus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S yang diparkir diluar pagar halaman rumah saudara Jasmani dalam kondisi tidak dikunci stang dan kontak kunci yang masih tertancap dan mengarah ke arah Barat, kemudian keduanya berhenti di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S lalu mengendarainya menuju ke arah Timur dan diikuti dari belakang oleh Saksi Suhardi selanjutnya menuju ke tempat saudara Didik Sugiono Alias Kancil;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun dan saudara Didik Sugiono Alias Kancil duduk bersama yang mana saat itu saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun meminjam uang kepada Didik Sugiono Alias Kancil sejumlah uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, lalu Terdakwa dan saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun hendak pulang ke rumah dan berpesan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saudara Didik Sugiono Alias Kancil menjual sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S diperoleh sejumlah uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara Didik Sugiono Alias Kancil menerima Rp 600.000,00 sebagai pelunasan utang saksi Suhardi Alias Gendon Bin Jikun, dan sisa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara Didik Sugiono Alias Kancil sebagai imbalan penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S tahun 2005, nomor rangka MH1HB1155K871587, nomor mesin HB11E1871493 atas nama Saroyah merupakan milik saksi Supriyadi Bin Juli digunakan oleh Saksi Juli Bin Alm. Mojo sehari-hari untuk pergi ke sawah dan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 Saksi Juli Bin Alm. Mojo menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah saudara Jasmani yang terletak di Dusun Bangus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan informasi jika anak Saksi Juli Bin Alm. Mojo akan menikah;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S, saksi Supriyadi Bin Juli mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi AG 2236 S tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yang bernama Saksi Supriyadi Bin Juli, yang mana sepeda motor tersebut diparkir diluar pagar halaman rumah saudara Jasmani dalam kondisi tidak dikunci stang dan kontak kunci yang masih tertancap pada sepeda motor saat saksi Juli Bin Alm. Mojo menemui saudara Jasmani, merupakan perbuatan yang mengambil barang yang sudah jelas bukan miliknya dengan maksud untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang seimbang sebagai kesamaan kehendak oleh pembuat delik atau turut melakukan yang dapat dilihat dari peran secara fisik dalam mencapai suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut, senyatanya Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Suhardi Alias Gendon bin Jikun, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar, sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kemudian dinilai telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah BPKB motor Honda Supra fit;
- 1 lembar surat pajak pembayaran motor Honda supra fit;
- 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nopol : AG-2236-S;
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol : AG-2746-RCM;
- Uang tunai senilai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara nomor : 55/Pid.B/2025/PN Tlg atas nama Suhardi Alias Gendon Bin Jikun, maka dikembalikan ke Penuntut Umum untuk statusnya kemudian dipergunakan dalam perkara nomor : 55/Pid.B/2025/PN Tlg atas nama Suhardi Alias Gendon Bin Jikun;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Amat Suad Als Cethem Bin Nardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB motor Honda Supra fit;
 - 1 lembar surat pajak pembayaran motor Honda supra fit;
 - 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nopol : AG-2236-S;
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol : AG-2746-RCM;
 - Uang tunai senilai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk statusnya kemudian dipergunakan dalam perkara nomor : 55/Pid.B/2025/PN Tlg atas nama Suhardi Alias Gendon Bin Jikun;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., dan Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunadi S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Yudha Warta P. A, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H.